



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hariyanto Bin Untung Alm;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/12 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukun RT 012 Desa Purwodadi Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Runik Erwanto, S.H., CLA, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Karang Anyar III RT 19 RW 08 No. 22 Komplek Persada Kalimantan Loktabat Utara Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO Bin UNTUNG (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa HARIYANTO Bin UNTUNG (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju anak kecil warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO BIN UNTUNG (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan (*Vrisspraak*);
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HARIYANTO Bin UNTUNG (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 23.00 wita atau Pada tahun 2019, bertempat di Desa Wonorejo RT 03 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 22.30 wita tepatnya di rumah mertua Terdakwa Saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) di RT 03 RW 04 Desa Wonorejo Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Pada saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut bersama istri Terdakwa bernama Saksi SUSANTI merupakan ibu kandung dari Anak Korban, pada malam itu Terdakwa berada di kamar bersama istri



Terdakwa Saksi SUSANTI sedangkan anak Terdakwa sedang berada di luar kamar bersama mertua Terdakwa Saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm). Lalu tidak lama kemudian anak korban menggedor-gedor pintu kamar sambil menangis yang saat itu Terdakwa sedang berhubungan badan bersama istri Terdakwa namun ketika Terdakwa mendengar suara anak korban ingin masuk kedalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa memasang pakaian lalu Terdakwa pun membukakan pintu untuk anak Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar Sedangkan Saksi SUSANTI tertidur. Selanjutnya anak korban naik keatas kasur dan berbaring disamping istri Terdakwa Saksi SUSANTI yang sedang tidur, namun anak korban tersebut tidak tidur. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana anak korban yang saat itu sedang menangis tapi hanya setengah kaki saja. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina anak Terdakwa tersebut selama 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa pasangkan celana anak korban tersebut lalu anak korban turun dari kasur sambil menangis kearah pintu kamar. Kemudian saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) mendengar Anak Korban berteriak keras dari dalam kamar, setelah itu saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) berusaha menggedor pintu kamar sekitar 10 (sepuluh) menit. Lalu pintu tersebut terbuka yang dibuka oleh Terdakwa dan dikeluarkan lah Anak Korban dari kamar tersebut oleh Terdakwa. Kemudian saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) menggendong Anak Korban hingga diam. Setelah itu, anak korban bercerita kepada saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) "sakit mbah". Kemudian saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) menyuruh Anak Korban pipis dikamar mandi kemudian Anak korban bilang kepada saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) "sakit". Selanjutnya Saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) memegang kemaluan anak korban yang saat itu terasa seperti bengkok. Setelah itu saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) bawa keruang tamu depan TV untuk berebah Anak Korban bercerita "mbah itu tangan ayah dimasukin kedalam pepet sila, titit ayah dimasukin sambil memperagakan nya waktu itu dan menunjuk buntut kuda titit ayah yang kaya gini dimasukin ke titit sila dan bunyi kok kok" Kemudian Anak Korban seperti orang ketakutan dan menangis.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310040610140001 dengan kepala keluarga atas nama Umiyati, Anak Korban Merupakan Anak dari Ayah Jasman Nurdin dan Ibu Susanti yang lahir pada 16 Maret 2016.

Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor 0253/026/VIII/2019 Hariyanto dan Umiyati adalah pasangan suami istri.

Halaman 4 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 di tanda tangani oleh dokter Helda Rianasari Subekti Akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dengan kesimpulan: alat kelamin Labia tampak bengkak (odem) dan hiprreritema pemeriksaan dalam tidak tampak hymen (rectal taoucher) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HARIYANTO Bin UNTUNG (Alm) pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 23.00 wita atau Pada tahun 2019, bertempat di Desa Wonorejo RT 03 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, yang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 22.30 wita tepatnya di rumah mertua Terdakwa Saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) di RT 03 RW 04 Desa Wonorejo Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan. Pada saat itu Terdakwa berada di rumah tersebut bersama istri Terdakwa bernama Saksi SUSANTI merupakan ibu kandung dari Anak Korban, pada malam itu Terdakwa berada di kamar bersama istri Terdakwa Saksi SUSANTI sedangkan anak Terdakwa sedang berada di luar kamar bersama mertua Terdakwa Saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm). Lalu tidak lama kemudian anak korban menggedor-gedor pintu kamar sambil menangis yang saat itu Terdakwa sedang berhubungan badan bersama istri Terdakwa namun ketika Terdakwa mendengar suara anak korban ingin masuk kedalam kamar Terdakwa dan istri Terdakwa memasang pakaian lalu Terdakwa pun membukakan pintu untuk anak Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar Sedangkan Saksi SUSANTI tertidur. Selanjutnya anak korban naik keatas kasur dan berbaring disamping istri Terdakwa Saksi SUSANTI yang

Halaman 5 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



sedang tidur, namun anak korban tersebut tidak tidur. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana anak korban yang saat itu sedang menangis tapi hanya setengah kaki saja. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina anak Terdakwa tersebut selama 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa pasang celana anak korban tersebut lalu anak korban turun dari kasur sambil menangis ke arah pintu kamar. Kemudian saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) mendengar Anak Korban berteriak keras dari dalam kamar, setelah itu saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) berusaha mengggedor pintu kamar sekitar 10 (sepuluh) menit. Lalu pintu tersebut terbuka yang dibuka oleh Terdakwa dan dikeluarkan lah Anak Korban dari kamar tersebut oleh Terdakwa. Kemudian saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) mengggendong Anak Korban hingga diam. Setelah itu, anak korban bercerita kepada saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) "sakit mbah". Kemudian saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) menyuruh Anak Korban pipis dikamar mandi kemudian Anak korban bilang kepada saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) "sakit". Selanjutnya Saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) memegang kemaluan anak korban yang saat itu terasa seperti bengkak. Setelah itu saksi UMIYATI Alias UMI Binti BASHAR (alm) bawa keruang tamu depan TV untuk berebah Anak Korban bercerita "mbah itu tangan ayah dimasukin kedalam pepet sila, titit ayah dimasukin sambil memperagakan nya waktu itu dan menunjuk buntut kuda titit ayah yang kaya gini dimasukin ke titit sila dan bunyi kok kok" Kemudian Anak Korban seperti orang ketakutan dan menangis.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6310040610140001 dengan kepala keluarga atas nama Umiyati, Anak Korban Merupakan Anak dari Ayah Jasman Nurdin dan Ibu Susanti yang lahir pada 16 Maret 2016.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 di tanda tangani oleh dokter Helda Rianasari Subekti Akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban dengan kesimpulan: alat kelamin Labia tampak bengkak (odem) dan hiprreritema pemeriksaan dalam tidak tampak hymen (rectal taoucher) dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual.

Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor: 6/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 26 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: Hariyanto bin Untung (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln. atas nama Terdakwa Hariyanto bin Untung (alm) tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Anak Korban dan para Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang Anak Korban panggil Ayah. Anak Korban tiap hari tidur dengan ayah dan bunda. Kalau tidur bertiga, Anak Korban tidur dekat Bunda;
- Bahwa ayah biasa cium Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita dengan Mbah Umi kalau Anak Korban pipis sakit;
- Bahwa biasanya bunda tidur duluan, Anak Korban nonton bola dengan ayah;
- Bahwa ayah tidak pernah meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah tidur, mandi dan ganti baju dengan ayah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menangis malam-malam terus mendatangi Mbah Umi;
- Bahwa ayah tidak jahat dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diapa-apakan oleh ayah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Susanti telah menikah dengan Jasmanudin dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Korban namun sudah bercerai 3 (tiga) tahun yang lalu. Anak Saksi yang bernama Susanti sudah menikah lagi dengan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 namun sampai sekarang belum mempunyai anak;



- Bahwa Anak Korban hari-hari memanggil Terdakwa dengan sebutan ayah atas kemauannya sendiri dan ibunya dipanggil bunda;
- Bahwa biasanya Anak Korban tidur dengan Saksi namun kadang-kadang tidur dengan Terdakwa dan Susanti. Di rumah tersebut ada 2 (dua) kamar tidur. Terakhir Anak Korban tidur dengan Saksi pada hari Sabtu malam bulan September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, lalu Anak Korban menangis dan memanggil-manggil bundanya, kemudian Saksi mengantar Anak Korban ke kamar bundanya, sesampai di depan kamar bundanya lalu Anak Korban mengetok-ketok pintu karena terkunci, lalu yang membuka pintu kamar adalah Terdakwa, lalu Anak Korban masuk bersama Terdakwa di dalam kamar, tidak sampai 1 (satu) jam Anak Korban keluar dari kamar bundanya dan Saksi bersama Anak Korban kembali lagi ke kamar Saksi dan tidur sampai pagi lalu bangun sekitar pukul 05.30 Wita. Pagi harinya Anak Korban langsung bermain;
- Bahwa Anak Korban ada mengatakan sakit perut pada hari Minggu sore hingga hari Rabu, karena Saksi takut lalu pada pukul 12.00 Wita Saksi membawa Anak Korban ke Bidan Sulis. Bidan Sulis tidak ada mengatakan mengenai penyakit Anak Korban hanya menyatakan “tidak sanggup” lalu Saksi disarankan ke kantor Polisi untuk meminta surat pengantar supaya cepat ditangani ke rumah sakit. Setelah mendapatkan saran dari Bidan Sulis lalu Saksi panik kemudian Saksi ke kantor polisi namun tidak diberikan surat pengantar lalu Saksi disuruh ke Puskesmas dengan polisi;
- Bahwa Saksi menyampaikan ke Bidan bahwa Anak Korban sakit perut namun Bidan memeriksa bagian kemaluan Anak Korban. Bidan menyampaikan bahwa ada luka di kemaluan Anak Korban dan menyampaikan “tidak sanggup”. Saksi ada menanyakan luka disebabkan apa di kemaluan Anak Korban namun Bidan mengatakan tidak mengetahui penyebabnya hanya ada luka;
- Bahwa pada saat Anak Korban ke kamar bundanya, bundanya sudah tertidur karena lagi sakit. Setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bundanya, Saksi mendengar Anak Korban menangis memanggil-manggil bundanya, lalu Saksi ke depan pintu Terdakwa dan bundanya untuk mengetok pintu dan memanggil Anak Korban, setelah dibukakan oleh Terdakwa lalu Saksi menggendong Anak Korban ke kamar Saksi. Yang dikatakan Anak Korban kepada Saksi saat Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan bundanya yaitu “takut sama ayah, disuruh keluar”;

Halaman 8 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik. Saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, Saksi tidak dipaksa saat memberikan keterangan. Benar paraf dan tanda tangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (Saksi). Benar saat Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan Bundanya, Anak Korban ada mengatakan "Sakit Mbah". Benar Saksi ada menyuruh Anak Korban pipis pada malam itu setelah Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa dan bundanya. Benar pada pagi harinya, yaitu hari Minggu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa Anak Korban menangis tadi malam;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bundanya, Saksi berada di depan kamar tersebut;
- Bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tidak dibacakan sebelum Saksi paraf dan tanda tangan. Saksi tidak bisa baca dan tulis. Saksi tidak ada dilakukan penyempunahan di polisi. Saksi ada tekanan saat di kantor polisi katanya "jangan keluar nanti ibu kena kasus";
- Bahwa Saksi Sayang dengan Terdakwa dan Terdakwa orang baik. Anak Korban Sayang dengan Terdakwa. Terdakwa sering bermain-main becak-becakan dengan Anak Korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Susanti Als. Santi Binti Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 di rumah Saksi di Sungai Danau. Anak Korban anak kandung Saksi dari hasil pernikahan dengan Jasman Nurdin namun sudah bercerai sekitar 5 (lima) tahunan. Dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa belum memiliki anak;
 - Bahwa Anak Korban pernah tidur bersama dengan Saksi dan Terdakwa namun jarang-jarang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa atau membuat laporan polisi ke kantor polisi. Di dalam Laporan Polisi Nomor: LP/37/IX/2019/KALSEL/RES TANBU/SEK SATUI bukan tanda tangan Saksi. Di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di kantor polisi bukan tanda tangan Saksi. Saksi mengetahui dari polisi bahwa Terdakwa ada masalah mencabuli anak Saksi namun Saksi menyangkal kejadian tersebut namun kata polisi "ini sudah jelas bu";
 - Bahwa tempat kejadian yang diduga Terdakwa melakukan perbuatan cabul di rumah Saksi di Desa Wonorejo Blok B atau di rumah ibu Saksi;



- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh Saudara Umi tentang anak Saksi menangis namun tidak dikasih tahu masalah dicabuli;
- Bahwa benar pada malam kejadian Anak Korban ada ke kamar Saksi, saat itu Saksi masih terbangun, lalu Saksi diajak bermain oleh Anak Korban karena Saksi sudah capek lalu kata Terdakwa “anak menangis” lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Anak Korban dari kamar dan menyerahkan ke ibu Saksi, kemudian Terdakwa mengeluarkan Anak Korban dari kamar;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik Saksi baca sendiri;
- Bahwa Saksi ada memeriksa kelamin Anak Korban dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dibawah tekanan dan dikeroyok oleh polisi;
- Bahwa benar Anak Korban ada mengatakan Terdakwa memasukkan penis ke vagina Anak Korban. Benar Saksi ada melihat bibir vagina Anak Korban berwarna merah. Benar Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar penis Terdakwa dimasukkan ke tempatnya Anak Korban” lalu kata Terdakwa “tidak ada dan berani bersumpah diatas Al Quran dan Saksi pun percaya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tidak ada Saudari Umi mengajak Saksi ke kantor polisi;
- Bahwa tanda tangan di Laporan Polisi adalah tidak benar tanda tangan Saksi. Saksi tidak pernah diambil sumpahnya di hadapan Penyidik. Tidak benar tanda tangan di Berita Acara Sumpah adalah tanda tangan Saksi. Benar pada malam itu Anak Korban menangis dan mengedor pintu, kemudian Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membuka pintu, setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Anak Korban membangunkan Saksi dan mengajak Saksi bermain namun Saksi tidak meresponnya karena sedang kelelahan, lalu Anak Korban menangis di belakang Saksi kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan Anak Korban dari kamar untuk diserahkan kepada neneknya, lalu Anak Korban bersama neneknya sampai pagi dan pagi harinya Anak Korban bermain seperti biasa;
- Bahwa Saksi merasa tertekan saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, polisi ada yang mengatakan Saksi gila, kalau membela Terdakwa Saksi akan masuk sel;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah Terdakwa di sel, Saksi datang menjenguknya dan Terdakwa ada mengatakan pernah dipukuli. Terdakwa

Halaman 10 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



tidak didampingi Penasihat Hukum saat dilakukan pemeriksaan hanya didampingi Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Muhammad Hendra, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa. Terdakwa ditangkap berawal adanya laporan, saat itu Saksi sedang piket lalu datang nenek yang bernama Umi bersama cucunya yang bernama Anak Korban melaporkan bahwa vagina cucunya bengkok. Menurut keterangan nenek Umi, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wita, awalnya cucunya sedang bermain dengan neneknya di depan televisi, lalu cucunya menangis karena ingin bermain dengan mamanya, lalu cucunya masuk ke dalam kamar mamanya, di dalam kamar nenek mendengar cucunya menangis, lalu nenek mendatangi kamar tersebut tidak lama kemudian cucunya keluar lagi oleh Terdakwa dari dalam kamar tetapi masih dalam keadaan menangis. Ibu dari Anak Korban yaitu Susanti tanggal 11 September 2019 datang ke kantor polisi untuk melaporkan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah suami dari Susanti karena Susanti sendiri yang menunjukkan buku nikahnya;
- Bahwa Saksi yang mengantar Anak Korban ke puskesmas. Dari keterangan dokter yang menangani Anak Korban bahwa di vagina ada tusukan benda tumpul masuk ke dalam. Hari itu juga lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap lalu Susanti yang melaporkan dan membuat Laporan Polisi, keesokan harinya Terdakwa ditahan;
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi hanya menginterogasi dan saat itu Terdakwa mengakui kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa yang membuka celana Anak Korban dan memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi hanya melakukan penangkapan dan menerima laporan. Dasar penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Surat Perintah Penangkapan dan karena adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Terdakwa. Setelah melakukan penangkapan Saksi serahkan ke Penyidik dan tugas Saksi selesai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Saksi ikut melakukan pemeriksaan saat Terdakwa di BAP atau diperiksa di hadapan Penyidik;

5. Sulistina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Umiyati pernah datang ke Puskesmas bersama cucunya yang bernama Anak Korban pada hari, bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 13.00 Wita. Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sdri. Umiyati karena saat anaknya melahirkan Saksi yang menanganinya. Saat Sdri. Umiyati datang ke Puskesmas mengatakan bahwa alat kelamin cucunya yang bernama Anak Korban bengkak. Lalu Saksi meminta cucunya untuk tidur terlentang dan Saksi meminta Sdri. Umiyati untuk membuka celananya lalu Saksi melihat kelamin cucunya merah dan bengkak, kemudian Sdri. Umiyati bertanya kepada Saksi "kenapa?" lalu Saksi mengatakan tidak tahu, lalu Sdri. Umiyati cerita bahwa malamnya cucunya tidur dengan bapaknya dan menangis di dalam kamar lalu, kemudian Sdri. Umiyati mengedor pintu lalu cucunya keluar dari kamar. Selanjutnya Sdri. Umiyati bertanya kepada Saksi "apakah ini karena kekerasan bapaknya?". Lalu Saksi mengatakan bahwa ini bukan ranah Saksi, bahwa saja ke Puskesmas biar divisum dan agar ketahuan apakah kekerasan yang dilakukan bapaknya atau tidak, setelah itu Sdri. Umiyati pergi bersama cucunya;

- Bahwa yang bengkak di bibir kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar Saksi yang menyarankan untuk visum;

- Bahwa benar Saksi melihat vagina Anak Korban mengalami bengkak dan merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut dan tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

6. Yahya Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Satui unit Reskrim. Bukan Saksi yang menerima Laporan Polisi Terdakwa. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti (Berita Acara Pemeriksaan);



- Bahwa Saksi Susanti menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan menerangkan telah terjadi pencabulan pada tanggal 7 September 2019 di Desa Wonorejo. Saksi Susanti menerangkan yang menjadi korban pencabulan adalah anak Saksi Susanti. Saksi Susanti menerangkan tidak melihat langsung hanya mendapat cerita dari ibunya atau nenek dari anaknya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti di dalam ruangan Reskrim hanya berdua Saksi. Awalnya kami duduk berhadapan, lalu melakukan tanya jawab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah selesai lalu Saksi meminta Saksi Susanti untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan saat itu tidak ada melakukan koreksi kemudian Saksi Susanti langsung melakukan paraf tiap halaman sedangkan halaman terakhir di tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Susanti saat dilakukan pemeriksaan. Jawaban yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Susanti murni dari jawaban Saksi Susanti sendiri. Saksi tidak ada mengarahkan ataupun merangkai jawaban Saksi Susanti, semua jawaban di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut hasil dari jawaban Saksi Susanti;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti, Saksi tidak ada meletakkan senjata api di atas meja. Saksi tidak ada menakuti-nakuti Saksi Susanti saat dilakukan pemeriksaan malahan Saksi Susanti senyum-senyum saat itu;
- Bahwa benar sebelum Saksi Susanti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlebih dahulu dibaca;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti tidak ada paksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti, ada penyempahan namun Saksi lupa siapa yang menyempah Saksi Susanti. Hanya sekali Saksi Susanti dilakukan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi melakukan kekerasan, pemukulan terhadap Terdakwa;
- 7. Marihot Sianturi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati sebanyak 1 (satu) kali namun tidak ingat lagi kapan. Saksi pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati di kantor Polsek Satui di ruangan sium dan di dalam

Halaman 13 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



ruangan tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Umiyati beserta cucunya yang bernama Anak Korban. Pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita. Diperiksa malam hari karena Saksi Umiyati datang ke Kantor Polsek Satui sekitar pukul 17.00-18.00 Wita. Saksi Umiyati saat baru datang ke kantor Polsek Satui minta dilakukan pemeriksaan terhadap vagina cucunya di dokter, lalu Saksi Umiyati dan cucunya dibawa ke Puskesmas dan Saksi tetap berada di kantor, setelah Saksi Umiyati datang lagi bersama cucunya ke kantor lalu Saksi melakukan pemeriksaan;

Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan, Saksi Umiyati mengatakan bahwa vagina cucunya bengkak dan merah serta mencurigai dilakukan oleh ayahnya yang bernama Hariyanto;

Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati yaitu kami duduk berhadap-hadapan, lalu Saksi melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Saksi Umiyati, begitu seterusnya hingga selesai dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah Saksi print lalu meminta Saksi Umiyati untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu Saksi Umiyati mengatakan tidak bisa membaca, lalu Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah selesai membacakan lalu yang menanyakan kepada Saksi Umiyati apakah ada yang tidak sesuai, salah atau kurang pas dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Saksi Umiyati mengatakan sudah sesuai, tidak ada yang salah, lalu Saksi Umiyati memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan atau penekanan saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati dan Saksi Umiyati memberikan keterangan secara bebas;

Bahwa Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut per point, setelah dibacakan dan dibenarkan oleh Saksi lalu dilanjutkan ke point berikutnya, begitu seterusnya hingga selesai;

Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati hanya sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak akan menanggapi;

8. Ponco Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi hanya memberikan Laporan Polisi kepada ibu korban yang bernama Susanti untuk ditandatanganinya. Saksi lupa tanggal, bulannya hanya ingat tahun 2019. Saksi memberikan Laporan Polisi kepada Saksi Susanti di kantor Polsek Satui. Laporan Polisi tersebut ditanda tangani oleh Saksi Susanti. Saksi tidak ada melakukan kekerasan atau pemaksaan dan pengancaman terhadap Saksi Susanti untuk menandatangani Laporan Polisi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak akan menanggapi;

9. Andri Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara dugaan pencabulan anak dibawah umur. Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 11 September 2019 dan tanggal 27 November 2019. Pemeriksaan Terdakwa berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh ibu Susanti atau ibu dari anak korban atau isteri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Susanti isteri dari Terdakwa karena awalnya anak korban datang neneknya ke Polsek Satui dan tidak lama datang ibu anak korban yaitu Susanti;

- Bahwa Saksi melihat ibu anak korban yaitu Susanti datang ke Polsek Satui dan membuat laporan karena saat itu Saksi juga berada di Pos Piket. Susanti membuat laporan polisi pada tanggal 11 September 2019;

- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam ruangan reskrim yang tertutup. Awalnya kami duduk berhadapan, lalu melakukan pertanyaan kepada Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan. Saksi tidak ada melakukan paksaan atau ancaman terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan. Jawaban yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa murni dari jawaban Terdakwa sendiri. Saksi tidak ada mengarahkan ataupun merangkai jawaban Terdakwa, semua jawaban di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut hasil dari jawaban Terdakwa;

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dicetak, lalu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa untuk membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan tersebut setelah selesai lalu Terdakwa melakukan paraf di



- tiap halaman dan tanda tangan di lembar terakhir. Saat itu tidak ada koreksi dari Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita. Terdakwa diperiksa tidak didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa menolak dan menyampaikan akan menghadapinya sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Penasihat Hukum yang Saksi tunjuk untuk mendampingi Terdakwa yaitu Sdr. Dimpan Hutahaean, S.H. namun Terdakwa tetap menolak didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan menggunakan pita karet terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Ahli dr. Helda Rianasari meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan ahli tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh dokter Helda Rianasari Subekti, dokter instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin labia tampak bengkak (*odem*) dan *hipereritema*, pemeriksaan dalam tidak tampak *hymen* (*rectal toucher*), dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa di dalam BAP Penyidik termuat pula surat-surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-29112016-0031 tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya mencatat bahwa tanggal 16



Maret 2016 telah lahir Anak Korban, anak ke satu perempuan dari ayah Jasman Nurdin dan ibu Susanti;

- Fotokopi akta nikah Nomor 0253/026/VIII/2019 antara Hariyanto dan Susanti;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310090712180002 dengan nama kepala keluarga Martuni;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310040610140001 dengan nama kepala keluarga Umiyati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan menikah dengan Susanti pada tanggal 15 Agustus 2019 di Desa Wonorejo Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Susanti sebelum menikah dengan Terdakwa sudah memiliki anak yang bernama Anak Korban umur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kemaluan Anak Korban sakit memar dan bengkak karena bermain sepeda lalu kemaluannya terkena stang sepeda. Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal dan bulannya lupa, tahun 2020. Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dari isteri Terdakwa yang menceritakannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah melihat kemaluan Anak Korban setelah kejadian tersebut. Terdakwa tidak pernah mengecek Anak Korban karena Terdakwa jarang di rumah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa dengan Anak Korban sering bermain dan bercandaan. Terdakwa sering mencium pipi Anak Korban saat akan berangkat kerja dan tidak pernah mencium bibirnya;
- Bahwa kadang-kadang Anak Korban tidur bersama Terdakwa dan Susanti, lebih sering tidur bersama neneknya. Posisi Anak Korban saat tidur bersama Terdakwa dan Susanti yaitu Susanti atau mamahnya berada di tengah;
- Bahwa malam kejadian itu Anak Korban sudah menangis di luar kamar, lalu Terdakwa masukkan ke kamar, setelah di dalam kamar Anak Korban tetap menangis lalu Terdakwa keluarkan lagi karena Anak Korban minta tidur dengan neneknya. Saat itu Susanti sedang tidur, setelah mendengar Anak Korban menangis Susanti pun bangun dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan Anak Korban untuk diserahkan kepada neneknya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik. Keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tidak benar karena Terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan oleh Penyidik;

Halaman 17 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP nomor 14 yaitu "dapat saja jelaskan bahwa saat saya memasukkan kelamin saya atau kemaluan saya ke dalam vagina sdri. Anak Korban, sdri. Anak Korban hanya menangis dan berteriak dan saya tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh sdri. Anak Korban" tidak benar karena Terdakwa memberikan keterangan saat tertekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Paidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa isteri Terdakwa Susanti datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek Satui dan Saksi diminta untuk menjenguknya. Pada malam itu juga Saksi ke Polsek Satui untuk menemui Terdakwa namun sesampai disana Saksi tidak diperbolehkan bertemu dengan Terdakwa dengan alasan masih tahap pemeriksaan dan belum 1 (satu) minggu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2019. 1 (satu) minggu setelah Terdakwa ditangkap Saksi datang ke Polsek Satui bertemu dengan Terdakwa dari pukul 15.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita, itupun Saksi bisa bertemu dengan Terdakwa berkat bertemu dengan Pak Penasihat Hukum;

- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa ada menyampaikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, Terdakwa mengakui perbuatan tersebut karena dipaksa, dipukul, ditekan di Polsek Satui. Saksi mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa hanya mendengar kalau Terdakwa dituduh mencabuli anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Jumali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga, rumah Terdakwa belakang rumah Saksi. Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kecil sampai sekarang, tingkah laku dan perbuatan Terdakwa setahu Saksi baik-baik saja, anaknya lugu dan pernah ikut yasinan dan Saksi pun pernah menjadi guru saat Terdakwa masih duduk di Sekolah Dasar;

- Bahwa Terdakwa menikah baru satu kali dan Saksi ikut mengantar Terdakwa menikah. Setahu Saksi tingkah laku Terdakwa di luar lingkungan



baik-baik saja dan tidak pernah mendengar ada keributan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Jumoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena warga Saksi. Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa. Setahu Saksi sikap dan tingkah laku Terdakwa baik-baik saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju anak kecil warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek anak kecil warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, dan 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, guna menyusun fakta-fakta hukum yang akan digunakan untuk mempertimbangkan mengenai kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) Mengenai keterangan Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar dan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi di depan persidangan yang berbeda dengan keterangan saksi sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik;

Menimbang, bahwa "Keterangan Saksi" ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga berpijak pada ketentuan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, pada prinsipnya keterangan saksi yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah apa yang diberikan oleh saksi di sidang Pengadilan. Atas prinsip ini memang pada hakikatnya hukum telah menentukan keterangan saksi yang dapat dinilai Hakim sebagai alat bukti hanyalah keterangan yang dinyatakannya di sidang Pengadilan sedangkan keterangan yang dinyatakan di luar sidang Pengadilan (*outside the court*) bukanlah atau tidak bernilai sebagai alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terkadang dijumpai bahwa tidak hanya Terdakwa yang memberikan penyangkalan, baik atas sebagian ataupun



atas seluruh keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun juga seringkali dijumpai pada saat pemeriksaan terhadap seorang saksi yang mengemukakan alasan bahwa dirinya dipaksa baik secara fisik ataupun psikis untuk kemudian memberikan keterangan sesuai dengan arahan dan kemauan dari penyidik;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia pada dasarnya menganut asas *fair trial*, dimana dalam melakukan pemeriksaan atas seorang saksi dilakukan harus tetap dalam koridor atau prinsip “tidak mengurangi kebebasan” saksi dalam memberikan keterangan, dimana kebebasan tersebut ditujukan kepada sikap dan keadaan fisik dan psikis saksi yakni dalam memberikan keterangan di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya keterangan yang harus diberikan oleh saksi di depan persidangan sedapat mungkin sejalan atau bersesuaian dengan keterangan yang telah ia berikan di depan penyidik yang kemudian dituangkan dalam berita acara penyidikan, akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi kebebasan bagi seorang saksi untuk memberikan keterangan yang berbeda di depan sidang Pengadilan dengan keterangan yang telah ia berikan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa walaupun saksi diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan di depan persidangan, bukan berarti kepadanya diberikan kebebasan atau keleluasan kepada saksi untuk mengarang kebohongan serta mengingkari secara keseluruhan keterangan yang telah saksi berikan dalam berita acara penyidikan. Kebebasan tersebut tidak pula dimaksudkan untuk mengurangi arti keterangan yang telah ia berikan sebelumnya di hadapan penyidik terlebih lagi apabila keterangannya di depan sidang Pengadilan secara diametral bertentangan dan berbeda dengan apa yang telah saksi terangkan di hadapan penyidik, maka menjadi wajar apabila terhadap saksi tersebut dimintai keterangan yang berupa penjelasan serta alasan kepada saksi mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi diperbolehkan memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang telah tertuang dalam berita acara penyidikan akan tetapi perbedaan tersebut harus disertai dengan alasan yang logis serta dapat diterima oleh akal sehat, dan mengenai apakah alasan tersebut dapat



mendukung perbedaan atas keterangan kesaksian yang telah ia berikan, tergantung kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa dengan menyangkal atau mengingkari keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan tersebut, maka sesungguhnya kedua saksi tersebut di atas telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan yang telah diberikan oleh masing-masing saksi di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Menimbang, bahwa implikasi dari adanya pencabutan keterangan saksi dalam kaitannya sebagai salah satu kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian Hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apabila Hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap tidak benar dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang Pengadilan, sebaliknya apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan oleh Hakim sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang Pengadilan dan dalam menyusun pertimbangan;

Menimbang, bahwa telah diuraikan sebelumnya kedua saksi tersebut di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memberikan keterangannya saat menjalani proses penyidikan, mereka dipaksa dan ditekan oleh Penyidik dalam bentuk ancaman kekerasan psikis agar memberikan keterangan sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, telah ternyata bahwa dalam proses penyidikan tepatnya saat pembuatan berita acara mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah ditandatangani oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan serta saksi yang diperiksa, selanjutnya atas hal tersebut Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tidak dibacakan sebelum Saksi paraf dan tanda tangan, Saksi tidak bisa baca dan tulis, Saksi tidak ada dilakukan penyumpah di polisi, dan Saksi ada tekanan saat di kantor polisi katanya "jangan keluar nanti ibu kena kasus", sedangkan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa atau membuat laporan polisi ke kantor polisi, di dalam Laporan Polisi Nomor: LP/37/IX/2019/KALSEL/RES TANBU/SEK SATUI bukan tanda tangan Saksi, di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di kantor polisi bukan tanda



tangan Saksi, Saksi mengetahui dari polisi bahwa Terdakwa ada masalah mencabuli anak Saksi namun Saksi menyangkal kejadian tersebut namun kata polisi "ini sudah jelas bu", saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dibawah tekanan dan dikeroyok oleh polisi, tanda tangan di Laporan Polisi adalah tidak benar tanda tangan Saksi, Saksi tidak pernah diambil sumpahnya di hadapan Penyidik, tidak benar tanda tangan di Berita Acara Sumpah adalah tanda tangan Saksi, Saksi merasa tertekan saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, polisi ada yang mengatakan Saksi gila, kalau membela Terdakwa Saksi akan masuk sel;

Menimbang, bahwa Saksi Marihot Sianturi, S.H. yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati yaitu kami duduk berhadap-hadapan, lalu Saksi melakukan pertanyaan dan dijawab oleh Saksi Umiyati, begitu seterusnya hingga selesai dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah Saksi print lalu meminta Saksi Umiyati untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu Saksi Umiyati mengatakan tidak bisa membaca, lalu Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut, setelah selesai membacakan lalu yang menanyakan kepada Saksi Umiyati apakah ada yang tidak sesuai, salah atau kurang pas dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, lalu Saksi Umiyati mengatakan sudah sesuai, tidak ada yang salah, lalu Saksi Umiyati memaraf dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan atau penekanan saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Umiyati dan Saksi Umiyati memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut per point, setelah dibacakan dan dibenarkan oleh Saksi lalu dilanjutkan ke point berikutnya, begitu seterusnya hingga selesai;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Yahya Mawardi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti di dalam ruangan Reskrim hanya berdua Saksi. Awalnya kami duduk berhadap-hadapan, lalu melakukan tanya jawab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah selesai lalu Saksi meminta Saksi Susanti untuk



membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan saat itu tidak ada melakukan koreksi kemudian Saksi Susanti langsung melakukan paraf tiap halaman sedangkan halaman terakhir di tanda tangani;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Susanti saat dilakukan pemeriksaan. Jawaban yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Susanti murni dari jawaban Saksi Susanti sendiri. Saksi tidak ada mengarahkan ataupun merangkai jawaban Saksi Susanti, semua jawaban di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut hasil dari jawaban Saksi Susanti;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti, Saksi tidak ada meletakkan senjata api di atas meja. Saksi tidak ada menakuti-nakuti Saksi Susanti saat dilakukan pemeriksaan malahan Saksi Susanti senyum-senyum saat itu;
- Bahwa benar sebelum Saksi Susanti menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlebih dahulu dibaca;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti tidak ada paksaan. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Susanti, ada penyumpahan namun Saksi lupa siapa yang menyumpah Saksi Susanti. Hanya sekali Saksi Susanti dilakukan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan serta waktu yang dipandang patut dan cukup bagi Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar dan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi untuk mempersiapkan dan menghadirkan bukti-bukti di persidangan yang dapat mendukung keterangan saksi sepanjang mengenai adanya ancaman kekerasan psikis yang diterimanya sehingga pada akhirnya mereka memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, namun ternyata sampai dengan saat Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan ternyata bukti-bukti tersebut tidak juga dihadirkan dan diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu (Pasal 185 Ayat 6 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar dan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi masing-masing merupakan mertua dan istri dari Terdakwa, sehingga dengan berpijak pada ketentuan Pasal 185 Ayat 6 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat



kemungkinan adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi sehingga mereka mengemukakan alasan-alasan tersebut, dimana saksi-saksi tersebut berusaha untuk saling menutupi fakta yang sebenarnya terjadi pada *locus* dan *tempus delicti* delik pidana yang didakwakan tersebut, sehingga terhadap alasan-alasan adanya ancaman kekerasan secara psikis yang dikemukakan oleh kedua saksi tersebut di depan persidangan menjadi bersifat subjektif dan meragukan nilai kebenarannya, terlebih lagi tidak ternyata ada upaya yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut untuk membuktikan kebenaran keterangannya;

Menimbang, bahwa khusus mengenai keterangan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi mengenai perbuatan Saksi yang tidak pernah melaporkan Terdakwa atau membuat laporan polisi ke kantor polisi, dan di dalam Laporan Polisi Nomor: LP/37/IX/2019/KALSEL/RES TANBU/SEK SATUI bukan tanda tangan Saksi, Saksi Muhammad Hendra, S.H. sebagai saksi yang menerima laporan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi hanya melakukan penangkapan dan menerima laporan. Dasar penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Surat Perintah Penangkapan dan karena adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Ponco Setiawan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi hanya memberikan Laporan Polisi kepada ibu korban yang bernama Susanti untuk ditandatangani. Saksi lupa tanggal, bulannya hanya ingat tahun 2019. Saksi memberikan Laporan Polisi kepada Saksi Susanti di kantor Polsek Satui. Laporan Polisi tersebut ditanda tangani oleh Saksi Susanti. Saksi tidak ada melakukan kekerasan atau pemaksaan dan pengancaman terhadap Saksi Susanti untuk menandatangani Laporan Polisi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan Berita Acara Penyidikan tanpa alasan yang masuk akal, Hakim dapat tetap menganggap keterangan itu tidak benar, dan Hakim dapat tetap menganggap keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dipergunakan Hakim menyusun pertimbangan (memperhatikan M. Yahya Harahap, S.H., 2003: 185)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan dan pencabutan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik oleh saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah tidak beralasan, tidak rasional dan tidak ada realita fakta ataupun bukti-bukti yang menyebabkan saksi tertekan dan terpaksa harus



memberikan keterangan yang diinginkan dan diarahkan Penyidik sehingga haruslah ditolak, dengan konsekuensi yuridis yaitu bahwa keterangan Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar dan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi dalam persidangan Pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan saksi di tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik diambil alih dan digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan dan untuk menyusun pertimbangan untuk menentukan kesalahan Terdakwa;

b) Mengenai keterangan Terdakwa di depan persidangan yang berbeda dengan keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga berpijak pada ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, pada prinsipnya keterangan Terdakwa adalah apa yang diberikan Terdakwa di sidang Pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat pula digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, sering kali dijumpai bahwa Terdakwa menyangkal, sebagian atau semua keterangan pengakuan yang diberikannya di tingkat penyidikan dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, Terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini dapat dimaklumi karena pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan menyangkal atau mengingkari keterangan yang diberikannya di tingkat penyidikan tersebut maka sesungguhnya Terdakwa telah melakukan pencabutan keterangan di persidangan, yaitu keterangan yang terkait dengan yang telah diberikan Terdakwa di hadapan penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi yuridis, Terdakwa “berhak” dan dibenarkan “mencabut kembali” keterangan pengakuan yang diberikan dalam penyidikan. Undang-undang pada dasarnya tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis (memperhatikan M. Yahya Harahap, S.H., 2003: 325);

Menimbang, bahwa pencabutan kembali tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi, yang dijadikan pedoman dalam praktek peradilan sampai sekarang diantaranya Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 299 K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1960, yang menyatakan pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dan yurisprudensi-yurisprudensi lain yang senada dengan putusan di atas, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor: 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor: 6 K/Kr/1961, tanggal 25 Februari 1960, dan Nomor: 5 K/Kr/1961, tanggal 27 September 1961, yang menegaskan pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan yang mendasar;

Menimbang, bahwa implikasi dari adanya pencabutan keterangan Terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, dapat diketahui setelah adanya penilaian Hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apabila Hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap “tidak benar” dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang Pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan pengakuan yang tercantum dalam berita acara penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang Pengadilan (memperhatikan M. Yahya Harahap, S.H., 2003: 326);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik. Keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tidak benar karena Terdakwa memberikan keterangan di bawah tekanan oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa di BAP nomor 14 yaitu “dapat saja jelaskan bahwa saat saya memasukkan kelamin saya atau kemaluan saya ke dalam vagina sdri. Anak Korban, sdri. Anak Korban hanya menangis dan berteriak dan saya tidak



mengetahui apa yang dirasakan oleh sdr. Anak Korban” tidak benar karena Terdakwa memberikan keterangan saat tertekan;

Menimbang, bahwa Saksi Andri Hidayat, Penyidik yang melakukan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di dalam ruangan reskrim yang tertutup. Awalnya kami duduk berhadapan, lalu melakukan pertanyaan kepada Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan. Saksi tidak ada melakukan paksaan atau ancaman terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan. Jawaban yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa murni dari jawaban Terdakwa sendiri. Saksi tidak ada mengarahkan ataupun merangkai jawaban Terdakwa, semua jawaban di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut hasil dari jawaban Terdakwa;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dicetak, lalu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa untuk membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan tersebut setelah selesai lalu Terdakwa melakukan paraf di tiap halaman dan tanda tangan di lembar terakhir. Saat itu tidak ada koreksi dari Terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita. Terdakwa diperiksa tidak didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa menolak dan menyampaikan akan menghadapinya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum yang Saksi tunjuk untuk mendampingi Terdakwa yaitu Sdr. Dimpan Hutahaeen, S.H. namun Terdakwa tetap menolak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kekerasan menggunakan pita karet terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Andri Hidayat tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan keberatannya tersebut maka sudah sepatutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan alat bukti yang dapat mendukung keterangan bahwa Terdakwa



(dahulu tersangka) mendapatkan tekanan atau paksaan dari Penyidik sehingga pada akhirnya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*, namun setelah memperhatikan keterangan yang diberikan oleh para saksi *a de charge* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak keterangan yang dapat mendukung keterangan Terdakwa sepanjang mengenai pemaksaan atau penekanan dari Penyidik;

Menimbang, bahwa memang Saksi Paidi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa ada menyampaikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang disangkakan, Terdakwa mengakui perbuatan tersebut karena dipaksa, dipukul, ditekan di Polsek Satui, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas keterangan saksi tersebut hanyalah merupakan saksi *testimonium de auditu* dan bukanlah saksi yang mengetahui langsung mengenai ada atau tidak adanya pemaksaan atau penekanan dari Penyidik pada saat berlangsungnya pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyangkalan/pencabutan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Penyidik oleh Terdakwa adalah tidak beralasan/tidak rasional dan tidak ada realita fakta (alat bukti) yang menyebabkan Terdakwa tertekan dan terpaksa harus memberikan keterangan yang diinginkan dan diarahkan oleh Penyidik sehingga haruslah ditolak, dengan konsekuensi yuridis keterangan Terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, sedangkan keterangan Terdakwa (dahulu tersangka) di tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik digunakan dalam membantu menemukan bukti di persidangan dan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;

c) Mengenai ketidakhadiran Ahli di persidangan dan *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh dokter Helda Rianasari Subekti, dokter instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya mempermasalahkan mengenai hal-hal sebagai berikut:



1. Mengenai ketidakhadiran Ahli dan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai ASN sehingga surat visum tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum di persidangan;
2. Mengenai isi surat visum dan keterangan Ahli di BAP Penyidik yang tidak bisa memastikan selaput lecet atau bengkok karena bukan karena persetujuan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pada angka 1 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya, dimana permintaan tersebut diajukan secara tertulis yang di dalamnya disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan, dengan ketentuan bahwa mereka wajib mengucapkan sumpah atau janji untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari BAP Penyidik maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penyidik telah mengajukan surat nomor: B/95/XI/2019/Reskrim tertanggal Satui, 11 November 2019 mengenai permintaan bantuan saksi ahli yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Satui sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa kemudian atas surat Penyidik tersebut, Kepala Puskesmas Perawatan Satui telah menugaskan dr. Helda Rianasari Subekti sebagai saksi ahli berdasarkan surat tugas nomor: B/094/2916/PKM.Sti-TU.3.3/XI/2019 tertanggal 11 November 2019;
- Bahwa Ahli tersebut selanjutnya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tertanggal 11 November 2019 dan 8 Desember 2019;



- Bahwa sebelum memberikan keterangannya di depan Penyidik, sesuai berita acara pengambilan sumpah/janji tertanggal 11 November 2019 Ahli telah diambil sumpahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang tertanggal 16 April 2020, ternyata Penuntut Umum menerangkan bahwa Ahli Dr. Helda Rianasari Subekti telah berkali-kali dipanggil namun tidak datang dikarenakan sudah tidak berada di tempat tinggalnya dan menurut informasi bahwa Ahli pindah ke Jawa dan Ahli telah mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil yang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan Ahli tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa apabila saksi yang telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan kemudian meninggal dunia atau berhalangan yang sah sehingga tidak dapat hadir di persidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangannya di tingkat penyidikan itu dibacakan. Selanjutnya jika keterangan tersebut sebelumnya diberikan di bawah sumpah maka disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Pasal 179 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa, "semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Ahli dapat dibacakan di persidangan sepanjang ketidakhadirannya didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 tersebut dibuat, Ahli masih dalam status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena jelas bahwa di dalam surat *visum* tersebut mencantumkan NIP (Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil) Ahli yang bersangkutan dimana NIP merupakan nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut, yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil

Halaman 30 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



(memperhatikan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis alat bukti. Pasal 184 Ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) menyatakan: "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa." Bukti [visum et repertum](#) dikategorikan sebagai alat bukti surat (memperhatikan Pasal 187 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#)), karena *visum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memuat pendapat Ahli berdasarkan pada keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Dengan demikian *visum* masuk dalam kategori alat bukti surat dan dengan demikian *visum* memiliki nilai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh dokter Helda Rianasari Subekti, dokter instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapatlah Majelis Hakim menarik simpulan sebagai berikut:

- Bahwa ketidakhadiran Ahli di persidangan bukanlah suatu permasalahan karena sesungguhnya Hukum Acara Pidana juga membolehkan Ahli untuk tidak hadir di persidangan dengan alasan-alasan tertentu, dan atas penilaian Majelis Hakim di persidangan bahwa ternyata ketidakhadiran Ahli telah memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan Pasal 162 dan Pasal 179 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa pengunduran diri Ahli sebagai ASN bukan berarti surat *visum* tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum di persidangan karena yang terutama adalah pada saat surat *visum* tersebut dibuat, Ahli masih berstatus sebagai ASN yaitu dokter instansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui dengan NIP 198004272010012005. Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa permintaan keterangan Ahli diajukan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya. Ahli merupakan seorang dokter yang diajukan oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui dengan surat tugas nomor: B/094/2916/PKM.Sti-



TU.3.3/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keahlian dr. Helda Rianasari dapat diterima. Sedangkan permasalahan mengenai pengunduran diri Ahli sebagai ASN pada saat persidangan ini berlangsung merupakan suatu persoalan lain yang tidak ada kaitannya dengan keabsahan pengajuan surat *visum* tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 patut untuk ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ahli dalam keterangannya di dalam BAP Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “dapat saya jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukannya temuan seperti di atas bahwa dikarenakan adanya trauma benda tumpul.”, selanjutnya Ahli di dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 telah menyimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan dalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa sebagaimana hakikatnya keterangan Ahli dan surat *visum* hanya memuat pendapat seorang Ahli yang didasarkan pada keahliannya atau pengetahuannya dalam bidang keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan tertentu yang diminta secara resmi kepadanya. Jadi apa yang diungkap dan diterangkan oleh Ahli hanya berupa penjelasan atau suatu hal atau keadaan tertentu (misalnya matinya korban disebabkan karena keracunan), sedangkan mengenai siapa pelaku kejahatan atau bagaimana caranya kejahatan tersebut dilakukan sama sekali tidak akan terungkap baik itu dalam keterangan Ahli maupun surat *visum* karena sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang tentang suatu hal atau keadaan. Sehingga pada prinsipnya keterangan Ahli dan surat *visum* hanya bersifat melengkapi dan mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa “mengenai isi surat *visum* dan keterangan Ahli di BAP Penyidik yang tidak bisa memastikan selaput lecet atau bengkak karena bukan karena persetubuhan” tidak beralasan hukum karena memang secara normatif seperti itulah keterangan Ahli dan surat *visum*. Keterangan seorang Ahli dan *visum et repertum* hanya sebatas untuk menerangkan mengenai “penyebabnya” dan bukan “bagaimana caranya penyebab itu terjadi atau dilakukan” dan “siapa

Halaman 32 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



yang melakukan atau menyebabkan keadaan itu terjadi". Sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 patut untuk ditolak dan oleh karenanya keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan surat *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 16 Maret 2016 dari orang tua kandung Jasman Nurdin (ayah) dan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi (ibu);
- Bahwa setelah bercerai dengan suaminya, Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 M/13 Dzulhijjah 1440 H;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar melakukan hubungan suami istri bersama dengan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi di rumah mertuanya (Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar) yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian anak tiri Terdakwa (Anak Korban) menggedor pintu kamar Terdakwa dan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi sambil menangis karena mencari bundanya (Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi), sehingga keduanya menyudahi hubungan suami istri dan Terdakwa bangun untuk membukakan pintu kamarnya kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di sebelah Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi yang langsung tertidur setelah selesai melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai Anak Korban yang pada saat itu tidak tidur dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) menit sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban turun dari kasur sambil menangis dan lari untuk keluar dari dalam kamar, sehingga Terdakwa membukakan pintu kamar dan mertua Terdakwa (Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar) langsung menggendong Anak Korban setelah Anak Korban keluar dari kamar. Setelah itu Anak Korban mengatakan "sakit" pada saat buang air kecil, sehingga Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar langsung memegang kemaluan Anak Korban dan ternyata terasa seperti bengkok,

Halaman 33 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar bahwa “mbah itu tangan ayah dimasukin ke dalam pepet Anak Korban, titit ayah dimasukin (sambil memperagakannya waktu itu dan menunjuk buntut kuda) titit ayah yang kaya gini dimasukin ke titit Anak Korban dan bunyi kok-kok”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi sempat melihat bibir kemaluan Anak Korban yang memerah;

- Bahwa kemudian atas temuan mengenai bibir kemaluan Anak Korban yang memerah dan membengkak tersebut, Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar mendatangi Bidan Saksi Sulistina di puskesmas. Saksi Sulistina sempat melihat kondisi bibir kemaluan Anak Korban yang memerah dan membengkak, kemudian Saksi Sulistina menyarankan kepada Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar agar Anak Korban menjalani visum;

- Bahwa ternyata berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Ahli dokter Helda Rianasari Subekti, dokter instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 September 2019 terhadap alat kelamin labia tampak bengkak (*odem*) dan *hipereritema*, pemeriksaan dalam tidak tampak *hymen (rectal toucher)*, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual;

- Bahwa atas hasil visum tersebut, Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi pada tanggal 11 September 2019 mendatangi Polsek Satui dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/37/IX/2019/KALSEL/RES TANBU/SEK SATUI di hadapan Saksi Muhammad Hendra, S.H. sebagai anggota jaga I yang menerima laporan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang merupakan teori antara sistem pembuktian



menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu pembuktian dan keyakinan Hakim yang harus didasarkan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu: 1. Keterangan Saksi, 2. Keterangan Ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).";

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi, "setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).";

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesungguhnya mengacu kepada Pasal 76D Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (memperhatikan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Hariyanto Bin Untung Alm yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Anak Korban dan para Saksi, maupun Terdakwa sendiri ternyata merupakan orang tua atau ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas pengamatan terhadap Terdakwa yang ternyata sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak atau tidak;



Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dirangkaikan dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-29112016-0031 tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana termuat dalam BAP penyidikan, ternyata Anak Korban telah lahir pada tanggal 16 Maret 2016 dari pasangan suami istri Jasman Nurdin dan Susanti;

Menimbang, bahwa perkara yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada bulan September 2019, sehingga apabila dihubungkan dengan kelahiran Anak Korban dan pengamatan Majelis Hakim terhadap ciri-ciri fisik Anak Korban di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun sehingga Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif, dalam arti pemenuhan terhadap salah satu subunsur adalah merupakan pemenuhan terhadap keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar melakukan hubungan suami istri bersama dengan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi di rumah mertuanya (Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashir) yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian anak tiri Terdakwa (Anak Korban) menggedor pintu kamar Terdakwa dan Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi sambil menangis karena mencari bundanya (Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi), sehingga keduanya menyudahi hubungan suami istri dan Terdakwa bangun untuk membukakan pintu kamarnya kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar dan berbaring di sebelah Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi yang langsung tertidur setelah selesai melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan celana yang dipakai Anak Korban yang pada saat itu tidak tidur dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) menit



sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban turun dari kasur sambil menangis dan lari untuk keluar dari dalam kamar, sehingga Terdakwa membukakan pintu kamar dan mertua Terdakwa (Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar) langsung menggendong Anak Korban setelah Anak Korban keluar dari kamar. Setelah itu Anak Korban mengatakan “sakit” pada saat buang air kecil, sehingga Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar langsung memegang kemaluan Anak Korban dan ternyata terasa seperti bengkak, selanjutnya Anak Korban mengatakan kepada Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar bahwa “mbah itu tangan ayah dimasukin ke dalam pepet Anak Korban, titit ayah dimasukin (sambil memperagakannya waktu itu dan menunjuk buntut kuda) titit ayah yang kaya gini dimasukin ke titit Anak Korban dan bunyi kok-kok”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019, Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi sempat melihat bibir kemaluan Anak Korban yang memerah;

Menimbang, bahwa kemudian atas temuan mengenai bibir kemaluan Anak Korban yang memerah dan membengkak tersebut, Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar mendatangi Bidan Saksi Sulistina di puskesmas. Saksi Sulistina sempat melihat kondisi bibir kemaluan Anak Korban yang memerah dan membengkak, kemudian Saksi Sulistina menyarankan kepada Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar agar Anak Korban menjalani *visum*;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Ahli dokter Helda Rianasari Subekti, dokter instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Puskesmas Perawatan Satui, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 September 2019 terhadap alat kelamin labia tampak bengkak (*odem*) dan *hipereritema*, pemeriksaan dalam tidak tampak *hymen (rectal toucher)*, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa atas hasil *visum* tersebut, Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi pada tanggal 11 September 2019 mendatangi Polsek Satui dan membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/37/IX/2019/KALSEL/RES TANBU/SEK SATUI di hadapan Saksi Muhammad Hendra,

Halaman 38 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



S.H. sebagai anggota jaga I yang menerima laporan, selanjutnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tentang seksualitas masih merupakan suatu hal yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, khususnya dalam perkara ini patut diyakini bahwa hal seksualitas masih tabu bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah menerangkan Terdakwa yang juga adalah ayah tirinya melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap perilaku Anak Korban tersebut di atas Majelis Hakim melihat adanya suatu keadaan yang kontradiktif dengan apa yang seharusnya terjadi sebagaimana dalam hubungan antara seorang ayah (baik itu ayah kandung maupun ayah tiri) dengan anak perempuannya yang berjalan dengan baik atau normal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa adanya perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, merupakan hal yang memalukan bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagai masyarakat Indonesia, Anak Korban yang masih tergolong dibawah umur sudah sepatutnya menaruh sikap hormat dan segan terhadap Terdakwa yang juga merupakan ayah tirinya (lihat juga Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia), namun ternyata diketahui bahwa Anak Korban menuduh Terdakwa telah melakukan sesuatu hal yang memalukan pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak Korban dalam perkara ini menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi sesuatu hal yang tidak baik dan dianggap memalukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang terjadi sedemikian rupa sehingga mengakibatkan pengaruh pada psikis Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap perkara ini, Anak Korban hanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tanpa ada tertuduh lainnya, maka Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa Anak



Korban tidak berbohong mengenai apa yang ia tuduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli dalam keterangannya di depan Penyidik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa “pemeriksaan luar ditemukan labia tampak bengkak (*odem*) dan *hipereritema* ialah merupakan permukaan vagina yang bengkak dan berwarna merah, pemeriksaan dalam tidak tampak *hymen* (*rectal toucher*) merupakan tidak tampak atau tidak ditemukannya selaput dara”, dan “dapat saya jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukannya temuan seperti di atas bahwa dikarenakan adanya trauma benda tumpul.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, dan oleh karenanya Majelis Hakim menarik simpulan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain “persetubuhan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, dan dengan demikian mengenai persetubuhan dalam unsur ini terpenuhi, oleh karena itu yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah apakah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari itu dilandasi oleh adanya suatu kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor: 552 K/PID/1994 berpendapat bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan), *psychis* dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa merupakan suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak dari si pemaksa;



Menimbang, bahwa pada pokoknya terhadap setiap anak tidak ada dalil apapun yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus atau meringankan tindak pidana, hal ini merupakan jiwa dan roh pembuatan undang-undang perlindungan anak yang tujuannya melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak 1989 atau *Convention of the Right of the Child 1989* pada tanggal 26 Januari 1990 dan oleh pemerintah diratifikasi pada tanggal 25 Agustus tahun 1990, dimana pada Pasal 34 Konvensi tersebut dinyatakan bahwa Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktik penegakan hukum terdahulu yang dibaca melalui berbagai putusan pengadilan, ditemukan modus bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korbannya, ataupun setidaknya berada di seputar lingkungan korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan merupakan suatu hal yang sakral dan oleh karenanya untuk melakukannya harus dilandasi oleh ikatan yang sah dan adanya keinginan dari kedua belah pihak yang terlibat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya fakta mengenai hubungan sebagai orang tua dan anak yang terjalin antara Terdakwa dengan Anak Korban mengakibatkan tidak adanya kewajiban secara hukum atas Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan begitu pula sebaliknya, oleh karenanya apabila sampai terjadi maka beralasan hukum untuk berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena suatu sebab yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa Saksi Umiyati Als Umi Binti (Alm) Bashar mendengar Anak Korban menangis dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam BAP Penyidik pada angka 14 dan 17 pada pokoknya menerangkan "dapat saja jelaskan bahwa saat saya memasukkan kelamin saya atau kemaluan saya ke dalam vagina sdri. Anak Korban, sdri. Anak Korban hanya menangis dan berteriak dan saya tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh sdri. Anak Korban", dan "pada saat saya melakukan pencabulan terhadap sdri. Anak Korban, sdri. Anak Korban hanya berteriak menangis dan tidak melakukan perlawanan karena badan sdri. Anak Korban saya pegang erat.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tangisan Anak Korban pada saat itu merupakan wujud ekspresi dari Anak Korban yang



ketakutan, tidak menyukai perbuatan yang pada saat itu dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya, namun karena Anak Korban yang masih berusia 3 (tiga) tahun tidak berdaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menolong dirinya maka wujud perlawanan yang dapat dilakukan (sebagaimana layaknya dilakukan oleh seorang anak kecil pada umumnya) diekspresikan dengan cara menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan untuk memaksa Anak Korban mencapai suatu maksud yang diinginkannya yaitu melakukan persetubuhan, dan dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa sebagaimana yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran Ahli di persidangan dan kejanggalan pada *Visum Et Repertum* Nomor: B/445/IX-19/18/Ver-Pusk tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Ahli dokter Helda Rianasari Subekti. Mengenai hal ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dan ternyata dalil tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya telah ditolak sebagaimana termuat pada bagian lain putusan ini;
- 2) Adanya kesalahan tangkap (*error in persona*) dan tidak adanya bukti mengenai tindak pidana dalam perkara ini karena hanya didasarkan pada rekayasa polisi, sehingga dakwaan dan tuntutan didasarkan atas unsur subjektifitas yang berangkat dari *presumption of guilty* (praduga bersalah). Mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa atas pertimbangan



Majelis Hakim pada unsur dakwaan, tidak ternyata ada kesalahan tangkap sebagaimana yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan alat bukti di persidangan membuktikan adanya suatu tindak pidana dengan Terdakwa sebagai pelakunya. Oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak karena hanya merupakan upaya Terdakwa untuk mengaburkan kronologis yang sebenarnya sehingga dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tibalah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan serta ketidakharmonisan pada kehidupan tersebut, dan untuk mengembalikan kehidupan tersebut seperti pada keadaannya semula maka kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa terlebih lagi pada saat ini negara memang sedang giat-giatnya melakukan penindakan yang serius terhadap tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengurangnya maka diperlukan penindakan yang tegas agar dapat menjadi bahan pembelajaran baik itu untuk Terdakwa maupun untuk warga masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tuntutan Penuntut Umum kepada dirinya, maka Majelis Hakim memandang telah adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana



penjara Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju anak kecil warna kuning, 1 (satu) lembar celana pendek anak kecil warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, dan 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban yang sudah sepatutnya melindungi dan menyayangi Anak Korban, dan bukannya memanfaatkan anak tirinya sendiri untuk kepentingan hawa nafsunya semata dengan memaksakan suatu perbuatan buruk dan tidak pantas terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas kejahatan seksual terhadap anak;



- Bahwa yang dilakukan Terdakwa berpeluang meresahkan masyarakat khususnya yang memiliki anak perempuan;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa sebagaimana yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto Bin Untung Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang tua yang dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju anak kecil warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak kecil warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru;

Halaman 45 dari 46 putusan pidana nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bln.



dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Susanti Als. Santi Binti Jumadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.